

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN LURAH DALAM
PENYALURAN RASKIN (BERAS MISKIN) DI KELURAHAN KAYU
OMBUN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA**

TRI EVA JUNIASIH, S.Sos, M.AP¹⁾

Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Kepala Desa dalam menjalankan fungsi dan perannya di Desa Simataniari Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan menjelaskan Fungsi dan peran Kepala Desa yang merupakan hal yang sangat penting di Desa Simataniari Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan yang dengan sengaja peneliti tentukan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Kemudian observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Kepala Desa sangat penting dalam menjalankan Fungsi dan Perannya di Desa Simataniari Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga sesuai dengan yang di inginkan, Hal ini bias dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban responden yaitu yang menjawab Yase banyak 273 orang (91%), dan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 25 orang (8,33%), sedangkan yang menjawab Tidak sebanyak 2 orang (0,67%), Dapat penulis simpulkan bahwa hipotesa ini dapat di terima kebenarannya dengan tingkat kebenarannya dengan tingkat kepercayaan 91%.

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja Kepala Desa, Fungsi dan Peran Kepala Desa.

I. PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 dinyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingginya kerentanan masyarakat untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat mengemukakan bahwa:

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain angka kemiskinan baru berhasil diturunkan dari 16,66% pada tahun 2004 menjadi 12,5% pada tahun 2011, jumlah orang miskin sebesar 31,02 juta jiwa pada tahun 2010 masih cukup tinggi, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,56% pada bulan Agustus 2011. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 mengusung tema Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Semua warga negara Indonesia berhak untuk hidup dengan lebih baik yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat pasal 34 ayat (1) sampai (3) yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

Dengan demikian, pangan merupakan salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan sudah menjadi kesepatan dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Program Raskin merupakan salah satu program pemerintah untuk Penanggulangan Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat supaya dapat meningkatkan usaha untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan ini berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia.

Selama ini pelaksanaan Raskin tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan yaitu pencapaian indikator Enam Tepat (6 T), yaitu Tepat Sasaran, Tepat harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan program baik di tingkat pusat, daerah maupun dengan pemangku kepentingan.

Demikian pula program pemerintah yang berada di Kelurahan Kayuombun Kecamatan Padangsidimpuan Utara yang merupakan salah satu lokasi untuk menjalankan program Raskin yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Kelurahan Kayuombun sesuai dengan surat Walikota Padangsidimpuan Nomor: 501/120/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun 2011, bahwa di Kelurahan Kayoumbun banyak Rumah Tangga Sasaran dinyatakan tidak layak. Hal ini dilihat dari segi tempat tinggal dan penghasilan yang sudah meningkat. Misalnya rumahnya sudah mempunyai fasilitas listrik walaupun dengan program listrik Kencana dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Begitu juga pindah keluar dari kelurahan dan ada juga Rumah Tangga Sasaran Tunggal (tidak punya anggota rumah tangga) dan meninggal dunia.

II. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang penulis teliti sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjalankan informasi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, yang dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi

Populasi menurut para ahli telah banyak didefinisikan, antara lain menurut Sugiyono : “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.¹

Populasi dalam penelitian ini menurut defenisi di atas adalah yang ditentukan oleh karakteristik tertentu adalah seluruh masyarakat yang tercatat sebagai rumah tangga sasaran penerima manfaat beras miskin di Kelurahan Kayuombun Kecamatan Padangsidempuan Utara berdasarkan data dari Kelurahan Kayuombun yaitu sebanyak 66 orang terdiri dari 45 rumah tangga sasaran penerima manfaat tetap dan 21 rumah tangga sasaran penerima manfaat yang dialihkan.

Sampel

“Sampel adalah merupakan sub dari seperangkat elemen yang dipilih untuk dipelajari”.²

Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dari populasi di atas sampel dalam penelitian ini sebanyak lima orang RTS PM tetap dan lima orang RTS PM yang dialihkan terdiri dari:

No	Nama RTS PM Tetap	Nama RTS PM Dialihkan
1	Muksin Tobing	Idris Siregar
2	Hotna Pohan	Zulfahri Salman
3	Ali Bahri Siregar	Dedi Pulungan
4	Ali Yusuf	Hotnida Siregar
5	Ali Musa Batubara	Sallim Siagian

Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang bisa diminta keterangan ataupun masyarakat yang berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina tentang Penetapan Pagu Raskin yaitu sebanyak 2 orang, antara lain:

- Lurah
- Kepala Lingkungan (Kepling) I, II dan III

Definisi Konsep dan Operasional

Definisi Konsep

Konsep adalah abstraksi yang dibentuk untuk menggeneralisasikan hal-hal yang bersifat khusus. Menurut salah seorang ahli menyatakan bahwa “Kerangka konsep merupakan defenisi untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial ataupun alami.”³

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 90.

² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Bandung, 2006, hal. 111.

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta, 2005, hal. 188.

Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Definisi Operasional

“Defenisi operasional merupakan suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur kontrak atau variabel tersebut”.

Adapun konsep yang dioperasionalkan adalah implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut, yaitu kebijakan Lurah Kayoumbun tentang teknis pembagian Raskin di Kelurahan Kayuombun.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah:

Pengumpulan Data Primer (*Primary Data*) yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian yang langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan melalui wawancara kepada responden.

Pengumpulan Data Sekunder (*Secondary Data*) yaitu dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, majalah, tulisan, karangan ilmiah maupun informasi-informasi yang ada relevansinya

dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan melalui studi pustaka yang membantu menemukan teori-teori yang mendukung penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa data yang penulis pergunakan adalah analisa data kualitatif yang menggunakan pengkajian data secara deskriptif yaitu analisa data yang berusaha memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan melalui hasil wawancara kemudian ditarik kesimpulan.

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah rumah tangga miskin di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah sebagai hasil musyawarah desa/kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-11 BPS Tahun 2011.

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin Tahun 2012 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012. Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Pagu Raskin

Pagu Raskin merupakan jumlah dari keseluruhan rumah tangga yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) pada data RTS hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011. Kegiatan

perencanaan meliputi penetapan Pagu Raskin dan RTS-PM Nasional hingga desa/ kelurahan. Pagu Raskin terdiri dari:

a. Penetapan Pagu

1. Penetapan pagu Raskin Nasional didasarkan pada data RTS hasil PPLS-11 BPS. Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koodinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koodinasi Raskin Pusat.
 2. Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/ kota ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Pagu Raskin Nasional.
 3. Penetapan Pagu Raskin untuk setiap desa/ kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan Pagu Raskin Provinsi.
- b. Pagu Raskin di suatu wilayah baik desa/kelurahan, kabupaten/ kota dan provinsi yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
- c. Apabila Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada Tahun 2013.
- d. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah Pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam RTS hasil PPLS-11 BPS. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) antara lain sebagai berikut:

- a. RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS-11 BPS, sebagai RTS-PM di desa/ kelurahan.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di desa/ kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin perlu mengadakan Musyawarah Desa (Mudes)/ Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal:
 - Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS-11 BPS yang sudah meninggal, tidak layak atau pindah alamat keluar desa/ kelurahan. Untuk kepala RTS-PM yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Sedangkan untuk Rumah Tangga Tunggal, RTS-PM yang pindah alamat dan Rumah Tangga yang tidak layak lagi maka digantikan oleh Rumah Tangga miskin yang dinilai layak.
 - Rumah tangga miskin yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 1 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.

- Pelaksanaan Mudes/ Muskel dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
- Hasil verifikasi Mudes/ Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin.
- Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota.
- Rumah tangga miskin yang dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta belum terdaftar sebagai RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka dapat diberikan raskin Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Perubahan jumlah RTS-PM di setiap Desa/ Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.

Dalam hal ini dapat dilihat jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat di Kelurahan Kayuombun Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terdiri dari:

Tabel 4.1 Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di Kelurahan Kayuombun

No	Lingkungan	Jumlah Penerima	Keterangan
1	Lingkungan I	25 Orang	
2	Lingkungan II	36 orang	

3	Lingkungan III	5 Orang	
Jumlah		60 Orang	

Dasar Hukum Pelaksanaan Program Raskin

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

11. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.
13. Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
14. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Kepmonko Kesra Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Persepsi masyarakat Kelurahan Kayuombun terhadap kebijakan Lurah dalam penyaluran Raskin sangat baik dan setuju serta sangat mendukung adanya kebijakan Lurah tersebut. Karena kebijakan itu dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat dengan tokoh masyarakat Kelurahan Kayuombun, sehingga tujuan dari penyaluran Raskin tepat sasaran dan untuk mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan Lurah dalam Penyaluran Raskin di Kelurahan Kayuombun terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan kebijakan dalam penyaluran Raskin tersebut. Hal ini dilihat karena Lurah melibatkan elemen masyarakat dalam melaksanakan kebijakan dan pelaksanaannya sesuai dengan surat Walikota Padangsidimpuan Nomor:

501/120/2010 Tanggal 23 Pebruari 2010 tentang penetapan pagu Raskin di Kelurahan Kayuombun.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

Diharapkan kepada Pemerintah hendaknya dalam penyaluran Raskin agar lebih menerapkan kebijakan baru dalam sistem pendataan Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM), karena dengan data yang valid tujuan dari penyaluran Raskin ini tepat sasaran.

Diharapkan kepada Pemerintah hendaknya dalam penyaluran Raskin lebih baik agar tidak terjadi kendala dalam penyaluran Raskin.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, N. William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamka, Muhammad, 2002, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Pengawasan Kerja*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2012, *Pedoman Umum Penyaluran Raskin Beras Untuk Rumah tangga Miskin 2012*, Jakarta.
- Mansyur, Cholil. M, 1989, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Mas'oed, Mohtar, 2003, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, D. Riant, 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan*

- Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- _____, 2006, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- _____, 2009, *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nazir, Moh, 2009, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parsons, Wayne, 2006, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Ranjabar, Jacobus, 2006, *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Robbins, 2003, *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Rosyadi, 2001, *Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan*. Jakarta: Jurnal Benefit.
- S, Arindita, 2003, *Hubungan Antara Persepsi Kualitas Pelayanan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soelaeman, M. Munandar, 2002, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Refika ADITAMA.
- Subarsono, AG, 2006, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2008, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sujaanto, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2007, *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta: Kompas.
- Sunarto, Kamanto, 2004, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress.
- Yeremias, T. Keban, 2008, *Enam Dimensi-Strategi, Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta; Gava Media.
- [Http://Www. Pengertian](http://Www.Pengertian) Persepsi, (diakses tanggal 18 Oktober 2012)
- [http://www. Program Raskin](http://www.ProgramRaskin), (diakses 18 Oktober 2012)